



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 883/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE JANUARI-DESEMBER 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Januari-Desember 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1243/UN17.10/KP/2021, tanggal 14 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE JANUARI-DESEMBER 2021
- KESATU :** Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Januari-Desember 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 883 /UN17/HK/2021

TANGGAL 17 MEI 2021

TENTANG

TIM KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

MULAWARMAN PERIODE JANUARI-DESEMBER

2021

NO	JABATAN	NAMA	STATUS
1	Ketua	Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si Nip. 19671226 200212 1 002	PNS
2	Sekretaris	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. Nip. 19760722 200604 2 002	PNS
3	Tim Anggota	Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked Nip. 19761130 200501 2 003	PNS
		Dr. dr. Danial, M.Kes. Nip. 19670910 200003 1 004	PNS
		Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes. Nip. 19720408 200212 2 001	PNS
		Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm. Apt Nip. 198209012008121001	PNS
		Prof.Dr.Drh.Hj. Gina Saptiani, M.Si Nip. 196206301993032001	PNS
4	Sekretariat	Endah Kuswari Amerlin, S.Pd	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024